SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 174 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN MEKARWANGI KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan meningkatkan daya saing desa, perlu dilakukan penataan desa di wilayah Kabupaten Bandung melalui pemekaran desa;

b. bahwa pemekaran Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan telah melalui tahapan verifikasi administrasi dan teknis persyaratan pemekaran desa oleh tim pembentukan desa persiapan dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk dapat dibentuk desa persiapan;

c. bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, Dalam hal Bupati/Wali Kota menyetujui pemekaran desa, Bupati/Wali Kota menetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang pembentukan Desa persiapan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Mekarwangi Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
6. Peraturan Bupati Bandung Nomor 9 Tahun 2023 tentang Peta Batas Desa di Wilayah Kecamatan Pangalengan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN MEKARWANGI KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Bandung.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah Camat Pangalengan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintatah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
8. Desa Induk adalah Desa Lamajang yang wilayahnya dimekarkan sebagai akibat dari pembentukan Desa Persiapan.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.

12. Penjabat Kepala Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hal Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa terpilih.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Desa dan merupakan lembaga yang di bentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
15. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Mekarwangi Kecamatan Pangalengan.

Pasal 3

(1) Desa Persiapan Mekarwangi merupakan hasil pemekaran dari Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan.
(2) Jumlah penduduk Desa Persiapan Mekarwangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 6.581 jiwa (enam ribu lima ratus delapan puluh satu) jiwa, dengan rincian sebagai berikut :
 a. sebagian dusun 3 sebanyak 1.976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam) jiwa;
 b. dusun 4 sebanyak 2.691 (dua ribu enam ratus sembilan puluh satu) jiwa; dan
 c. sebagian dusun 5 sebanyak 1.914 (seribu sembilan ratus empat belas) jiwa.
(3) Jumlah kepala keluarga Desa Persiapan Mekarwangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 2.121 (dua ribu seratus dua puluh satu) kepala keluarga, dengan rincian sebagai berikut :
 a. sebagian dusun 3 sebanyak 672 (enam ratus tujuh puluh dua) kepala keluarga;

b. dusun 4 sebanyak 823 (delapan ratus dua puluh tiga) kepala keluarga; dan
c. sebagian dusun 5 sebanyak 626 (enam ratus dua puluh enam) kepala keluarga.

(4) Luas wilayah Desa Persiapan Mekarwangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu seluas 5,637 km^2 (lima koma enam tiga tujuh meter persegi) yang terdiri dari 3 (tiga) dusun dengan rincian sebagai berikut :
a. sebagian dusun 3 dengan luas 0,649 km^2 (nol koma enam empat sembilan kilo meter persegi);
b. dusun 4 dengan luas 1,240 km2 (satu koma dua empat nol kilo meter persegi); dan
c. sebagian dusun 5 dengan luas 3,748 km^2 (tiga koma tujuh empat delapan kilo meter persegi).

(5) Wilayah kerja Desa Persiapan Mekarwangi terdiri dari :
a. sebagian dusun 3 meliputi RW 08, RW 09, RW 17, dan sebagian RW 16 yang terdiri dari RT 01, RT 02, dan sebagian RT 05);
b. dusun 4 meliputi RW 11, RW 12, RW 13, dan RW 23; dan
c. sebagian dusun 5 meliputi RW 14, RW 15, RW 21, dan RW 22.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Desa Persiapan Mekarwangi Kecamatan Pangalengan, jumlah penduduk, luas wilayah dan wilayah kerja Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan dikurangi wilayah Desa Persiapan Mekarwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sehingga menjadi:

a. jumlah penduduk Desa Lamajang yaitu 5.193 (lima ribu seratus sembilan puluh tiga) jiwa, dengan rincian sebagai berikut :
1. dusun 1 sebanyak 2.050 (dua ribu lima puluh) jiwa;
2. dusun 2 sebanyak 2.119 (dua ribu seratus sembilan belas ribu) jiwa;
3. sebagian dusun 3 sebanyak 1.024 (seribu dua puluh empat) jiwa; dan
4. sebagian dusun 5 tidak memiliki penduduk,

b. jumlah kepala keluarga Desa Lamajang yaitu 1.791 (seribu tujuh ratus sembilan puluh satu) kepala keluarga, dengan rincian sebagai berikut :
1. dusun 1 sebanyak 717 (tujuh ratus tujuh belas) kepala keluarga;
2. dusun 2 sebanyak 722 (tujuh ratus dua puluh dua) kepala keluarga;
3. sebagian dusun 3 sebanyak 352 (tiga ratus lima puluh dua) kepala keluarga; dan

4. sebagian dusun 5 tidak memiliki kepala keluarga,

c. luas wilayah Desa Lamajang yaitu seluas 9,284 km^2 (sembilan koma dua delapan empat) yang terdiri dari 4 (empat) dusun dengan rincian sebagai berikut :
 1. dusun 1 dengan luas 0,993 km^2 (nol koma sembilan sembilan tiga kilo meter persegi);
 2. dusun 2 dengan luas 1,138 km^2 (satu koma satu tiga delapan kilo meter persegi);
 3. sebagian dusun 3 dengan luas 0,435 km^2 (nol koma empat tiga lima kilo meter persegi); dan
 4. sebagian dusun 5 dengan luas 6,718 km^2 (enam koma tujuh satu delapan kilo meter persegi),

d. wilayah kerja Desa Lamajang terdiri dari :
 1. dusun 1 meliputi RW 01, RW 02, RW 03, RW 04, dan RW 18;
 2. dusun 2 meliputi RW 05, RW 06, RW 07, RW 19, dan RW 20;
 3. sebagian dusun 3 meliputi RW 10, sebagian RW 16 yang terdiri dari RT 03, RT 04 dan sebagian RT 05; dan
 4. sebagian dusun 5 tidak memiliki RW.

BAB III
BATAS DESA
Pasal 5

(1) Desa Persiapan Mekarwangi mempunyai batas wilayah administrasi sebagai berikut :
 a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Sukamaju Kecamatan Cimaung;
 b. sebelah Selatan meliputi Desa Pulosari dan Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan;
 c. sebelah timur meliputi Desa Lamajang dan Desa Cikalong Kecamatan Pangalengan; dan
 d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Mekarsari Kecamatan Pasirjambu.

(2) Desa Lamajang mempunyai batas wilayah administrasi sebagai berikut :
 a. sebelah utara meliputi Desa Persiapan Mekarwangi dan Desa Cikalong Kecamatan Pangalengan;
 b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pulosari Kecamatan Pangalengan;
 c. sebelah timur meliputi Desa Warjabakti Kecamatan Cimaung dan Desa Tribaktimulya Kecamatan Pangalengan; dan
 d. sebelah barat meliputi Desa Persiapan Mekarwangi Kecamatan Pangalengan dan Desa Mekarsari Kecamatan Pasirjambu.

(3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMBAGIAN ASET DESA
Pasal 6

(1) Pembagian aset Desa Persiapan Mekarwangi dengan Desa Lamajang dilakukan untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Desa Persiapan.
(2) Aset Desa Persiapan Mekarwangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Tanah di Blok Parabon seluas 50.000 m^2 (lima puluh ribu meter persegi).
(3) Aset Desa Lamajang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas total 182.017 m^2 (seratus delapan puluh dua ribu tujuh belas meter persegi) dengan rincian sebagai berikut :
 a. Tanah di Blok Parabon seluas 78.746 m^2 (tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh enam meter persegi); dan
 b. Tanah di Blok Kasepen seluas 53.270 m^2 (lima puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi) yang terdiri dari tanah pemukiman seluas 11.921 m^2 (sebelas ribu sembilan ratus dua puluh satu meter persegi) dan tanah garapan seluas 41.350 m^2 (empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh meter persegi).

BAB V
PUSAT PEMERINTAHAN
Pasal 7

Pusat pemerintahan Desa Persiapan Mekarwangi Kecamatan Pangalengan berkedudukan di dusun 3, Kampung Babakan Tipar RW 17.

BAB VI
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 8

(1) Kedudukan dan susunan organisasi Pemerintah Desa pada Desa Persiapan dengan pola minimal, terdiri dari :
 a. Penjabat Kepala Desa;
 b. Sekretaris Desa;
 c. 2 (dua) orang Kepala Urusan;
 d. 2 (dua) orang Kepala Seksi; dan
 e. Kepala Dusun.

(2) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa jabatan selama Desa Persiapan terbentuk.

Pasal 9

(1) Penjabat Kepala Desa persiapan memiliki kewenangan melaksanakan persiapan pembentukan Desa definitif.
(2) Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Desa Induk.

BAB VII
PENGANGGARAN DAN BIAYA OPERASIONAL
Pasal 10

(1) Dalam pelaksanaan tugas Penjabat Kepala Desa Persiapan menyusun rencana kerja pembangunan Desa Persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa Persiapan.
(2) Rencana kerja pembangunan Desa Persiapan yang telah disusun disampaikan kepada Kepala Desa Induk untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan APBDesa Induk sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja Desa Persiapan.
(3) Penjabat Kepala Desa Persiapan ikut serta dalam pembahasan APBDesa Induk.
(4) Dalam hal APBDesa Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, terhadap anggaran Desa Persiapan yang bersumber dari APBDesa induk, pengelolaannya dilaksanakan oleh Penjabat Kepala Desa Persiapan.

Pasal 11

(1) Desa Persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari APBDesa Induk.
(2) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh APBDesa Induk dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
(3) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dialokasikan melalui APBDesa Induk.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 12

(1) Penjabat Kepala Desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada:
 a. Bupati melalui camat; dan
 b. Kepala Desa induk.
(2) Laporan Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan pelaksanaan tugas dalam pembentukan Desa persiapan yang meliputi:
 a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 b. pengelolaan anggaran operasional Desa persipan yang bersumber dari APBDesa induk;
 c. pembentukan struktur organisasi;
 d. pengangkatan perangkat Desa;
 e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
 f. pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
 h. pembukaan akses perhubungan antar-Desa.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13

(1) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa Persiapan setelah terbitnya surat Gubernur yang memuat kode register Desa Persiapan.
(2) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 17 Juli 2025

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 17 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 174

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



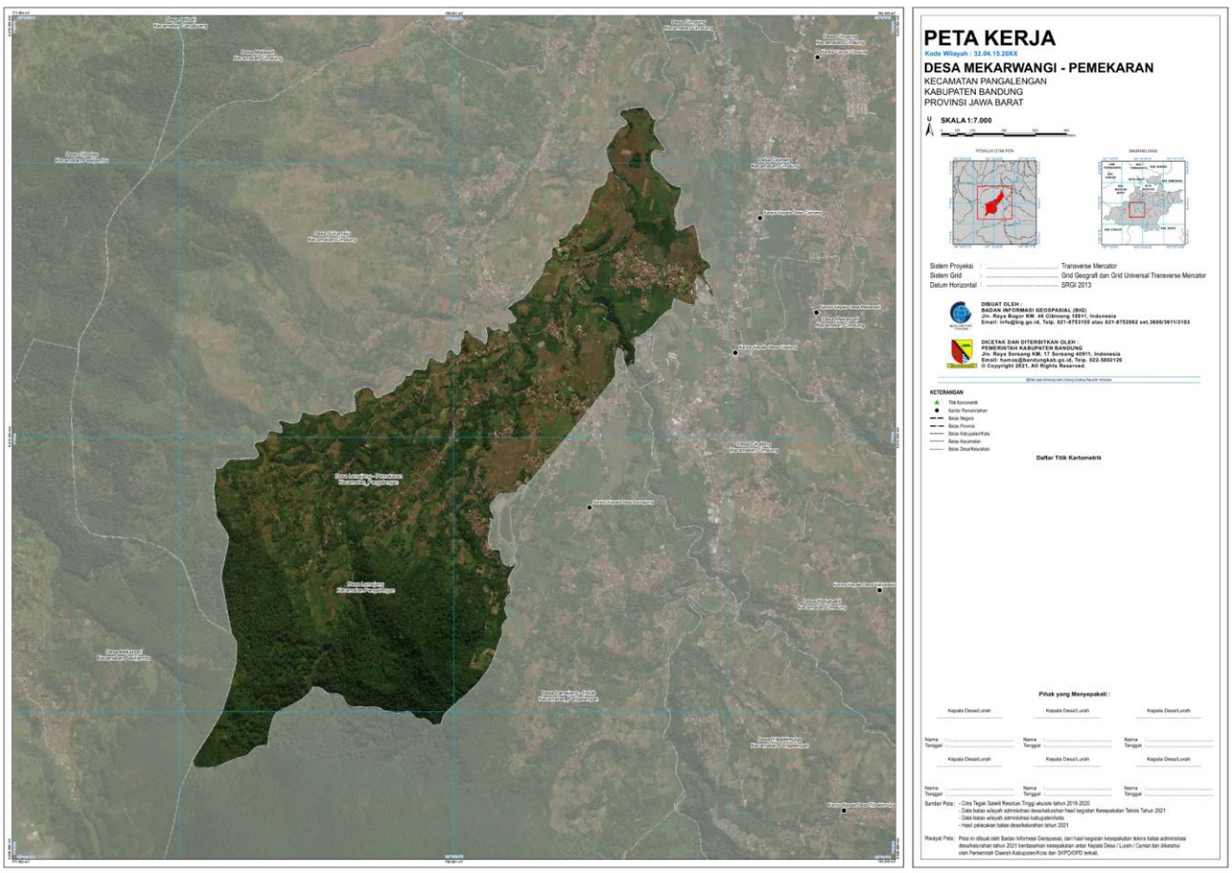
YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina Tk.I

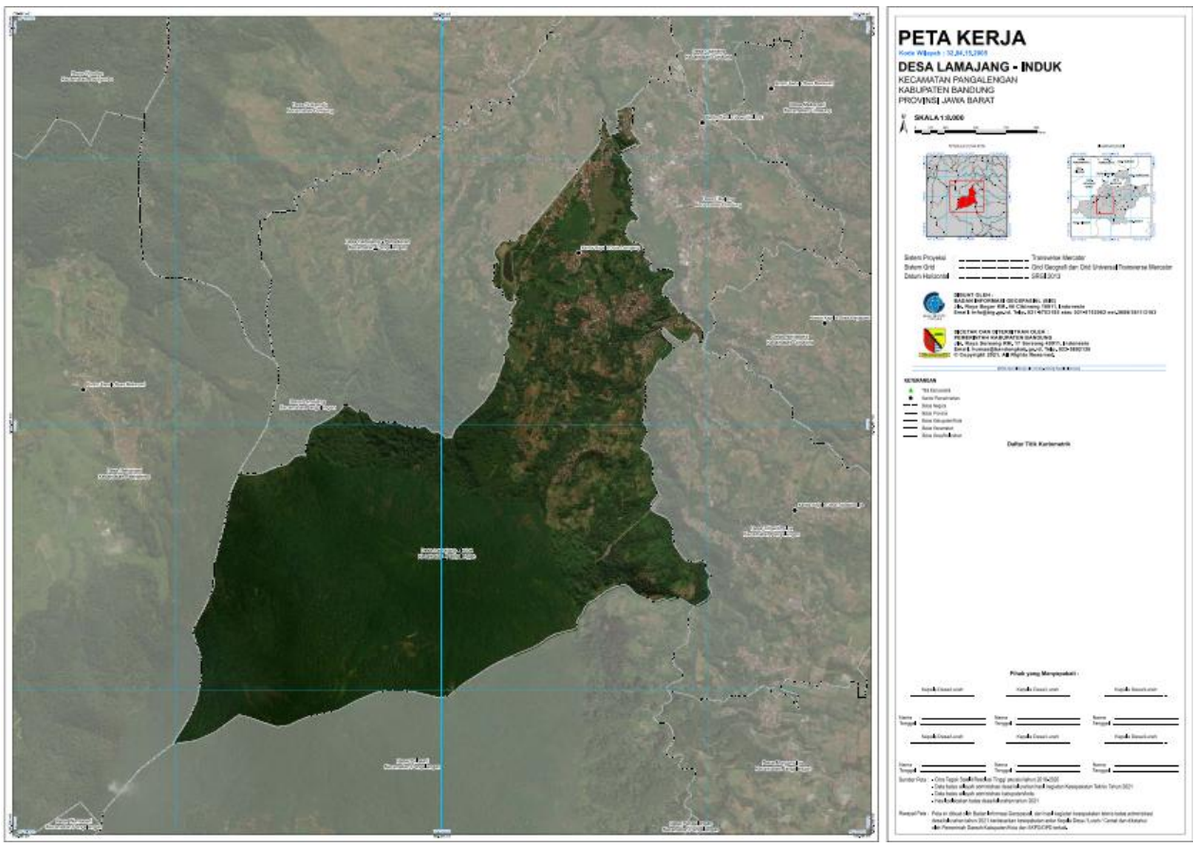
NIP. 196901011999012001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 174 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN MEKARWANGI KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG

I. BATAS DESA PERSIAPAN MEKARWANGI KECAMATAN PANGALENGAN



II. BATAS DESA LAMAJANG KECAMATAN PANGALENGAN HASIL PEMEKARAN



BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA